

## ABSTRAK

**Alwan Naufal.** *Hukum Qadha Puasa Bagi Orang Murtad Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*, pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Hukum, Qadha, Puasa, Murtad

Puasa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan, sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an dan menjadi bagian dari rukun Islam. Namun, muncul permasalahan fiqih ketika seseorang yang beragama Islam kemudian murtad, lalu kembali memeluk Islam, khususnya terkait dengan kewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama dalam keadaan murtad. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan ini, menurut pandangan mazhab Hanafi seseorang yang murtad kemudian kembali memeluk Islam maka ia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, sedangkan mazhab syafi'i mewajibkan bagi pelakunya untuk mengqadha puasa sebanyak hari ia meninggalkan puasanya di masa murtad.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menyelidiki buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fiqih mazhab khususnya sebagai bahan referensi dan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dasar hukum yang menjadikan kedua mazhab berbeda adalah adanya dalil tentang pengampunan dosa bagi mereka yang berhenti dari kekafirannya yang tertera dalam Q.S Al-Anfal/8 : 38. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa maksud dari kekafiran dalam masalah ini bersifat umum artinya orang yang kafir dan baru memeluk Islam maupun orang murtad (kafir) yang bertaubat maka akan diampuni dosanya dan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, sedangkan mazhab syafi'i berpendapat bahwa dalil yang dimaksudkan adalah hanya berlaku terhadap orang kafir yang baru pertama kali masuk Islam dan mengecualikan bagi pelaku murtad yang bertaubat, sehingga Menganggap bahwa murtad hanya menanggihkan kewajiban ibadahnya serta diwajibkan bagi pelaku untuk mengqadha puasanya.